



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang 12 November 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. xx Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Hp 0819666779, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon serta orang tuanya, dan telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah bertanggal 30 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Pbr, pada tanggal 30 April 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pekanbaru / 16 April 2002(18 Tahun)
Pendidikan	: SMP;
Agama	: Islam;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Kediaman Di	: Jl. xxx Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

dengan calon isterinya;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 12 Januari 2002 (18 Tahun);
Pendidikan : SMP;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Kediaman Di : Jl. xxx Tampan Pekanbaru;

Selanjutnya disebut calon isteri;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak .untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Anak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, lalu Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, calon suami dan calon isteri serta orang tua calon isteri, supaya bersabar menunggu anaknya cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, karena

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan fisik dan psikis calon istri dan calon suami, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak dan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Anak anak dari ayah dengan Anak ;
- Bahwa benar saya akan menikahi seorang perempuan yang bernama Anak
- Bahwa keinginan saya ingin menikah dengan Anak telah disetujui oleh kedua orang tua saya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah, dan kalau ditunggu sampai umur saya 19 tahun khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama, dan sekarang sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa saya telah bekerja mempunyai penghasilan yang memadai untuk menafkahi rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama Anak memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar nama saya Anak;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa benar pihak keluarga calon suami saya telah meminang saya melalui orang tua saya;
- Bahwa pihak keluarga saya setuju pernikahan saya dengan Anak;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan orang tua calon isteri anak

Pemohon, bernama: Ayah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan calon isteri anak saya;
- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa benar anak saya sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mengetahui kalau anak saya sudah hamil 8 bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa kami selaku orang tua akan bertanggungjawab dalam hidup membina perkawinan mereka;
- Bahwa benar anak saya belum cukup umur untuk menikah, dan dispensasi nikah di urus;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1471075211730003, atas nama Pemohon (xx) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 02 Desember 2012 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471071701080016, atas nama xxsebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru tanggal 18 April 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak Pemohon Nomor 1471080809090009 Aslinya di keluaran oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, tanggal 19-09-2013 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon yang beralamat di Jl. Purwodadi, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif kompetensi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, sampai anak tersebut berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak , anak untuk melangsungkan pernikahan dengan anak karena umur anak Pemohon masih berumur 18 tahun (belum cukup umur untuk menikah);

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa: bukti P1, P.2, dan P.3, bukti-bukti tersebut

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegeln dan telah diperiksa kebenarannya, maka bukti P1, P.2, P.3, telah memenuhi syarat formiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk yang tercatat di Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang secara relative dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan suami Pemohon sebagai pasangan suami istri, dan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yaitu sebagai hubungan ayah dengan anak kandungnya sendiri; dengan demikian berdasarkan bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak Pemohon Nomor 1471080809090009 Aslinya di keluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, tanggal 19-09-2013 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, ayah calon isteri dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama anak, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama anak Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah bergaul, dan calon isteri anak Pemohon tersebut sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon isterinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami dan calon isteri diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxx umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Hafifah Komala Sari binti Susiloxxx, umur 18 tahun, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 306 R.Bg, Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (xxx) untuk menikah dengan calon isterinya (xxx).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sejumlah Rp241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H.Ahmad Anshary M,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H.Ahmad**

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anshary M,S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Ana Gustina,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H.Ahmad Anshary M,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya ATK	Rp 60.000,00
3.	Biaya panggilan	
	Rp125.000,00	
4.	PNBP Relas Panggilan Pemohon	
	Rp 10.000,00	
5.	PNBP Redaksi	Rp
10.000,00		
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp241.000,00
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pbr